

**IMPLEMENTASI PENGUPAHAN PT.CAKRA SATYA
INTERNUSA (CSI) TERHADAP KARYAWAN GAPURA
ANGKASA DI SIDOARJO DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003
TENTANG KETERNAGAKERJAAN**

SKRIPSI

Oleh:

Sella Friska Amalia Ahmad

NIM : C92214130



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Surabaya
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sella Friska Amalia Ahmad
NIM : C92214130
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum
Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Pengupahan PT.Cakra Satya
Internusa (CSI) Terhadap Karyawan Gapura
Angkasa Di Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum
Islam dan Undang-Undang No.13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Juli 2018

Saya yang menyatakan



Sella Friska Amalia Ahmad

NIM. C92214130

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Sella Friska Amalia Ahmad, NIM. C92214130 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 Juli 2018

Pembimbing



H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M. Ag.

NIP. 197306042000031005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Sella Friska Amalia Ahmad NIM. C92214130 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,



H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M. Ag
NIP. 197306042000031005

Penguji II,




Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.
NIP. 195704231986032001

Penguji III,



Dr. H. Muhammad Arif, MA
NIP. 197001182002121001

Penguji IV,



Ahmad Khubby Ali Rohmat, S.Ag., M.Si.
NIP. 197809202009011009

Surabaya, 6 Agustus 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M. Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SELLA FRISKA AMALIA AHMAD
NIM : C92214130
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : shelafriska@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**IMPLEMETASI PENGUPAHAN PT.CAKRA SATYA INTERNUSA (CSI) TERHADAP
KARYAWAN GAPURA ANGKASA DI SIDOARJO DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Agustus 2018

Penulis

(Sella Friska Amalia Ahmad)

1. Bagaimana implementasi pengupahan yang diterapkan oleh PT.Cakra Satya Internusa dengan Karyawan Gapura Angkasa?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap pelaksanaan pengupahan yang diterapkan oleh PT.Cakra Satya Internusa dengan Karyawan Gapura Angkasa.?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran yang berhubungan dengan topik yang akan diteliti dengan peneliti yang sejenis, yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan kembali.

Dalam penelusuran awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang Implementasi Pengupahan PT.Cakra Satya Internusa (CSI) Terhadap Karyawan Gapura Angkasa Di Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tersebut.

1. Skripsi Faisal Burhan, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kontrak Kerja Karyawan Di Toko Buku Toga Mas Margorejo Surabaya*.", skripsi ini membahas tentang masalah penerapan kontrak

masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan kerangka teoretis tentang *Ijārah* dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan. Dalam hal ini mencakup pengertian pengupahan atau *Ijārah*, dasar hukum pengupahan atau *Ijārah*, syarat dan rukun pengupahan atau *Ijārah*, macam-macam *Ijārah* menurut Islam, dan menjelaskan isi Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berkaitan.

Bab ketiga penerapan pengupahan yang dilakukan oleh PT.Cakra Satya Internusa (CSI) terhadap Karyawan Gapura Angkasa menjelaskan latar belakang penerapan kontrak perjanjian pengupahan, Profil PT. Cakra Satya Internusa (CSI), akad yang digunakan, aplikasi yang digunakan dalam pengupahan *Ijārah* dan proses terjadinya pengupahan yang dilakukan oleh PT.Cakra Satya Internusa (CSI) terhadap Karyawan Gapura Angkasa.

Bab keempat ini menganalisis pengupahan PT.Cakra Satya Internusa (CSI) terhadap Karyawan Gapura Angkasa dalam perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang pertama teoretis dan analisis latar belakang pengupahan dan yang kedua yaitu analisis Implementasi Hukum Islam terhadap kontrak perjanjian pengupahan antara PT.Cakra Satya Internusa (CSI) terhadap Karyawan Gapura Angkasa dan yang ketiga yaitu analisis Implementasi Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap pengupahan PT.Cakra Satya Internusa (CSI) terhadap Karyawan Gapura Angkasa.

Dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah*, para ulama memfatwakan tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan baik, seperti para pengajar Al-Qur'an, guru-guru disekolah dan yang lainnya dibolehkan mengambil upah karena mereka membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, mengingat mereka tidak sempat melakukan pekerjaan lain seperti dagang, bertani dan yang lainnya dan waktunya tersita untuk mengajarkan Al-Qur'an.

Menurut madzhab Hanbali bahwa pengambilan upah dari pekerjaan adzan, qamat, mengajarkan Al-Qur'an, Fiqh, Hadist, badal haji dan puasa qadha adalah tidak boleh, diharamkan bagi pelakunya untuk mengambil upah tersebut. Namun boleh mengambil upah dari pekerjaan-pekerjaan tersebut jika termasuk pada *mashalih*, seperti mengajarkan Al-Qur'an, Hadist dan Fiqh, dan haram mengambil upah yang termasuk kepada *taqarrub* seperti membaca Al-Qur'an, shalat, dan yang lainnya.

Madzhab Maliki, Syafi'i dan Ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu-ilmu karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan dengan teaga yang diketahui pula.

Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengambilan upah sebagai imbalan mengajar Al-Qur'an dan pengajaran ilmu, baik secara bulanan maupun sekaligus karena nash yang melarang tidak ada.

- e. Tunjangan istri atau suami;
- f. Tunjangan anak;
- g. Tunjangan asuransi kesehatan;
- h. Tunjangan pensiun;
- i. Tunjangan cuti
- j. Tunjangan hari keagamaan, dsb;

Tunjangan adalah suplemen terhadap upah atau gaji pokok dalam tiga fungsi, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan tugas, dalam rangka fungsi sosial, dan sebagai insentif. Tunjangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas adalah tunjangan jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Sesuai dengan keahlian khusus yang di tuntut untuk pelaksanaan tugas dalam jabatan tertentu, dapat diberikan tunjangan fungsional, misalnya pengawas mutu produk (*quality control*), ahli campuran kimia, dan lain-lain. Di lingkungan pegawai negeri tunjangan fungsional diberikan antara lain kepada guru dan dosen, widyasarwa, instruktur, dokter, juru rawat, peneliti, ahli statistik, pegawai pengawas, dan lain-lain. Oleh sebab itu, tunjangan jabatan dapat pula dianggap sebagai kompensasi atas penggunaan waktu mereka yang melebihi ketentuan waktu kerja.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa upah bukan saja mempunyai fungsi ekonomis, yaitu sebagai imbalan atas jasa kerja

E. Aplikasi Akad Antara PT.Cakra Satya Internusa (CSI) Dengan Karyawan Gapura Angkasa

Pembiayaan dalam usaha merupakan hal sangat urgent karena dari pembiayaanlah maka perusahaan dapat menjalankan fungsi kerjanya secara maksimal dan yang terpenting dapat memenuhi kebutuhan para karyawan dalam hal pemberian gaji.

Seperti yang sedang peneliti kaji saat ini, antara PT.Cakra Satya Internusa (CSI) dengan Karyawan Gapura Angkasa. Didalam masalah ini PT.Cakra Satya Internusa (CSI) berperan sebagai *outsourcing* dari Gapura Angkasa dan Gapura Angkasa menjadi *mitra* dari PT.Cakra Satya Internusa (CSI). Yang mana PT.Cakra Satya Internusa dan Gapura Angkasa menandatangani kontrak kerja selama 4 (empat) tahun diatas materai, setelah bersepakat antara kedua perusahaan tersebut kemudian Gapura Angkasa menyerahkan beberapa karyawan kepada PT.Cakra Satya Internusa (CSI) yang mana karyawan-karyawan tersebut akan mejadi bagian dari karyawan PT.Cakra Satya Internusa (CSI). Kemudian PT.Cakra Satya Internusa (CSI) membuat kontrak kerja atau kesepakatan dengan para Karyawan Gapura Angkasa, dimana terdapat pasal-pasal atau aturan-aturan yang harus dilaksanakan oleh Karyawan yang kewajibannya sebagai pekerja begitupun aturan-aturan mengenai kewajiban perusahaan yang harus dilakukan dan bertanda tangan materai diatasnya setelah keduanya saling menyepakati aturan-aturan tertulis tersebut.

kepentingan pribadi mereka. Jangan sampai menunda membayarkan upahnya yang menjadi hak pekerja dan menjadi kewajiban pengusaha apabila kita ingin selamat dari murka Allah.

Upahnya adalah hak bagi mereka para pekerja yang telah bekerja, jika mereka bekerja lebih cepat dan pekerjaan selesai lebih cepat maka upahnya diberikannya juga cepat. Sama seperti halnya jual beli, ketika membeli barang maka barang itu segera diberikan dan uangnya segera diberikan.

Keterlambatan pengupahan yang terjadi pada PT.Cakra Satya Internusa (CSI) terhadap Karyawan Gapura Angkasa apabila dicermati dan ditelusuri dari masalah yang peneliti ulas atau penyebab yang melatar belakangi terlambatnya pembayaran upah tersebut, maka keterlambatan pembayaran upah tersebut bukan disebabkan karena kelalaian atau kesengajaan PT.Cakra Satya Internusa (CSI) dalam memberikan upahnya, tetapi karena *system error* oleh Gapura Angkasa yang tidak segera membayarkan upah untuk para karyawan kepada PT.Cakra Satya Internusa (CSI). Dan PT.Cakra Satya Internusa (CSI) pun tidak ada dana yang masuk dari Gapura Angkasa untuk memberikan upah kepada karyawan. Secara terpaksa PT.Cakra Satya Internusa (CSI) tidak dapat menghindari untuk menunda membayarkan upahnya kepada karyawan-karyawan tersebut. Akan tetapi PT.Cakra Satya Internusa (CSI) tersebut juga ikut bertanggung jawab atas kehidupan pekerja yang dinaungi oleh perusahaan tersebut. Bagaimanapun kondisi perusahaan, terjadi masalah yang seperti apa pun,

tertentu dari upah pekerja/buruh. Dalam ayat tersebut juga tidak menjelaskan batas waktu keterlambatan yang boleh dilakukan, hingga berapa jam atau hingga berapa hari perusahaan dapat melakukan penundaan pembayaran upah.

Maka implementasi keterlambatan pembayaran upah yang dilakukan oleh PT.Cakra Satya Internusa (CSI) terhadap Karyawan Gapura Angkasa dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah terjadinya penyimpangan yang dilakukan walaupun sifat dari PT.Cakra Satya Internusa (CSI) dalam masalah ini adalah terpaksa, bukan karena seperti yang dijelaskan dalam Pasal 95 ayat (2) adalah sifatnya kesengajaan atau kelalaian. Para pekerja juga mempunyai hak atas tenaga dan keringat yang mereka berikan untuk perusahaan.

- Hafid Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qozwiny Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah, Juz 2*. Beirut: Lebanon: Darul Fikr. 1990.
- Harahap, Isnaini. *Hadis Hadis Ekonomi*. Jakarta. KENCANA, 2015.
- Hartono, *Wawancara*. 23 Mei 2018.
- Husni. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 1997.
- Muchtar, Asmaji Muchtar. *Dialog Lintas Mazhab*. Jakarta: Amzah. 2015.
- Idri. *Hadits Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.
- Jazil, Saiful. *Fiqh Mu'amalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.
- Khairani. *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kurniawan, Yomi Indra. *Wawancara*. 23 Mei 2018.
- Margono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Renika Ilmu. 2004.
- Mas'adi, Ghufro A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2002.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Indonesia. 2016.
- Nasution. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara. 1996.
- R, Iqbal. *Wawancara*. 23 Mei 2018.
- Ramli, Lanny. *Hukum Ketenagakerjaan*. Surabaya: Airlangga University Press 2008.
- Ruwiyati. "*Studi Akad Ijarah Terhadap Perjanjian Kerja Antara TKI Dan PJTKI: PT. Amri Margatama Cabang Ponorogo*." (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya. 2010.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah; 13*. Bandung: PT. Alma'arif. 1987.
- Sholihin, Ahmad. *Al-Qur'an Tafsir bil Hadis*. Bandung: Cordoba. 2013.
- Soedjono, Wiwoho. *Hukum Perjanjian Kerja*. Jakarta: PT.RINEKA CIPTA. 1991.

- Sopian, Teteng. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: Cordoba. 2013.
- Sucipto, Agus. *Study Kelayakan Bisnis (Analisis Integrative Dan Study Kasus)*. Malang: UIN Maliki Press. 2010.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT.Rineka Cipta. 1992.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Sumarsono, Sony. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2004.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perburuhan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2003.
- Tahrah, Muhammad Shohibbul Tahrah. *Al-Qur'anul Karim*. Bandung: Roudhotul Jannah. 2009.
- Tim Kajian Ilmiah Ahla_Shuffah 103. *Kamus Fiqh*. Kediri: LIRBOYO Press. 2014.
- Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press. 2013.
- Triyanta, Agus. *Hukum Ekonomi Islam*. Yogyakarta: FH UI Press. 2012.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Jakarta: Balai Pustaka. 2004.
- Undang-Undang RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Bandung: Citra Umbara. 2018.
- Wahbah al-Zuhailī. *al-Fiqih al-Islāmī wa Adillatuh*. Beirut: Darul Fikr al-Mu'ashirah. 2002.
- Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Wredhaningtyas, Chlara Dewanti Prayitno. "Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Klausul Perjanjian Kerja Atara Bank Dan Pegawai Di Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya." (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya. 2015.

